

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keabadian harta benda wakaf merupakan salah satu syarat objek wakaf yang dapat dijadikan kemaslahatan dalam pemanfaatan wakaf, harta benda wakaf yang ditipkan wakif kepada *nazhir* manfaat dari wakaf tersebut menurut para ulama tidak boleh mengalami penurunan nilai manfaat dan penyusutan harta benda pokok wakaf tersebut. Harta benda yang dapat dijadikan objek wakaf adalah benda yang tidak dapat habis dalam sekali pemanfaatan, tidak mengalami penyusutan nilai, dan/atau harta benda serta manfaat wakaf itu sendiri harus tetap terus memberikan pahala mengalir kepada wakif secara terus menerus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, dan benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan lama yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹

Menurt Imam Nawawi dari kalangan madzhab syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.² Sedangkan menurut Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu (Idris Ahmad, 1986: 156).³

Seraya dengan perbuatan yang dilakukan Abu Thallah r.a. seorang sahabat

¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215 ayat (1) dan (4).

²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2011),h, 63.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalahi* (Jakart: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 240).

terkaya di Madinah dari kalangan *Anshor* yang menyumbangkan hartanya berupa tanah *Bairukha* untuk kepentingan agama Islam. Tidak hanya perbuatan Abu Thalhahr.a. yang menyumbangkan lahan di Khaibar untuk kepentingan agama, ada sahabat Nabi Muhammad s.a.w yaitu sahabat Umar Ibn Khattab r.a. mewakafkan atau menyumbangkan tanahnya di Khaibar untuk menahan lahan tanah tersebut dan menginfakkan hasil dari pemanfaatan lahan tersebut yaitu untuk kebaikan di jalan Allah. Hal tersebut terdapat dalam Al-Hadits Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'I, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحباس، باب حبس المشاع: 3546)

“Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. ia berkata, Umar r.a berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”

Wakaf di Indonesia pada umumnya terdapat dua jenis harta benda wakaf yaitu tanah dan bangunan, yang dimanfaatkan untuk pembangunan pondok pesantren, masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, di Indonesia sendiri objek harta benda wakaf tersebut telah berkembang, yaitu ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak (wakaf *asset*) dan wakaf tunai (uang).

Terkait dengan tanah yang dijadikan objek wakaf, menjadi salah satu konsep sumber daya ekonomi. Apabila dikaitkan dengan teori tanah tanah dapat dipahami, bahwa tanah merupakan “*natural resource*” tanah merupakan sumber daya ekonomi, kecuali manusia sebagai “*human resources*” (sumber daya manusia). Dalam perkembangan sejarah, ekonomi suatu bangsa dan Negara akan

dapat tumbuh dan berkembang, apabila kedua factor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dalam iptek (ilmu pengetahuan).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka harta wakaf sebagai lembaga social Islam, pada hakikatnya mempunyai manfaat yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Tetapi harta wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian termasuk “*mixed farm*” atau pertanian dan peternakan, industry, pertambangan, *real estate*, *office building*, hotel, restoran, dan lain-lain.

Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang misalnya tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja, umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan-tujuan keagamaan saja tetapi dapat dikelola dijadikan sebagai lahan produktif, yang ini dapat dianggap sebagai salah satu alternative untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.⁴

Wakaf berbeda dengan shadaqah, infak dan zakat, wakaf memiliki manfaat yang jangka panjang dalam hal pemanfaatan harta benda wakaf. Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, objek dari benda wakaf itu sendiri tidak boleh hilang dan musnah. Adapaun objek harta benda wakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, sedangkan secara umum harta benda wakaf memiliki dua jenis yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak.

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2011), h, 72-73.

Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak adalah seperti tanah, bangunan, tanaman dan lainnya yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Sedangkan benda atau harta yang bergerak adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.⁵

Harta benda wakaf yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dikalangan masyarakat sudah menjadi hal biasa dan diketahui oleh semua masyarakat. Berbeda dengan objek benda wakaf yang tidak bergerak yaitu wakaf tunai yang lebih dikenal dengan wakaf uang, sebagaimana telah dipaparkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum dari wakaf uang adalah *jawaz* (boleh), yang termasuk kedalam wakaf uang adalah surat-surat berharga, yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Adpaun nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁶

Wakaf tunai berupa uang, kiranya dapat diserahkan ke bank Syariah sebagai penerima dan penyalur wakaf sesuai S.K BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) berbunyi: "Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)". Disamping itu juga kepada Bank perkreditan Rakyat sesuai dengan S.K. Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah di mana di dalam Pasal 28 berbunyi: "BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan."⁷

Wakaf uang merupakan instrument baru dalam objek wakaf, di Indonesia wakaf uang dibolehkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu pada

⁵ Lihat Pasal 15, 16, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang.

⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2011), h, 70-71.

tahun 2002. Wakaf tunai atau wakaf uang masih menjadi problematis di kalangan masyarakat Indonesia, dan menjadi penghambat dalam berkembangnya wakaf uang. Ada beberapa faktor permasalahan yang menyebabkan wakaf uang belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, diantaranya: pemahaman masyarakat terhadap hukum dari wakaf uang itu sendiri, kurangnya sosialisasi terkait dengan pengoptimalan wakaf uang, masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang, dan terakhir kurangnya kepekaan pemerintah untuk mengoptimalkan memanfaatkan potensi wakaf uang.

Dalam hal ini, pemerintah belum mengeluarkan peraturan (regulasi) yang khusus terkait dengan pengelolaan dan penyaluran pemanfaatan wakaf uang. Tidak hanya itu, proses perwakafan uang dinilai sangat sulit, yaitu diharuskannya melakukan ikrar wakaf kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), *nazhir* sendiri menyerahkan ikrar wakaf tersebut kepada LKS dan LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang, dan selanjutnya di umumkan ke publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, wakif dapat mewakafkan wakaf uang hanya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjuk ada 5 LKS Penerima Wakaf Uang (PWU)⁸ yang telah ditetapkan oleh kementerian agama, yaitu bank Muamalat Indonesia, bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.⁹ Adapun untuk ketentuan penerimaan wakaf uang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan Bank Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir

⁸ Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. (PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (11))

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “Ketentuan Wakaf Uang dan LKS PWU”, artikel BWI melalui <www.bwi.go.id> diakses pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, pukul 10.23 WIB.

Wakaf Uang, berdasarkan peraturan ini untuk mewakafkan uang tidak hanya dapat melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan tetapi diluar LKS yang telah terdaftar dan mendapatkan izin *nazhir* dari BWI.

Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pemanfaatan wakaf uang, terdapat dalam Peraturann Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Bab IV Penelolaan Wakaf Pasal 9 ayat (1) Pengelolaan wakaf uang oleh *nazhir* Meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf uang. Yaitu pengelolaan wakaf uang dapat di invetasikan secara langsung dan tidak langsung. Dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab III Pasal 7 ayat (1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Untuk pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan peraturam dan persetujuan BWI, antara LKS dengan *nazir* untuk mengelola wakaf uang.

Pada pelaksanaannya, pengembangan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan *nazhir* terdapat dua bentuk, yaitu investasi wakaf uang secara langsung dan dan invetasi wakaf uang secara tidak langsung. Pengelolaan investasi wakaf uang yang secara langsung yaitu *nazhir* mengelola secara langsung berdasarkan proyek-proyeknya, seperti pembiayaan untuk dijadikan modal usaha (sektor riil) atau investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan yang dapat mengelola dan mengembangkan wakaf uang dan usahanya. Sedangkan, pengelolaan investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dikelola oleh *nazhir* secara langsung, melalui produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Deposito, dan/atau pasar uang (saham), seperti Reksa Dana, Obligasi, Sukuk, dan lain sebagainya. Yaitu dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, penulis terfokus kepada pengelolaan wakaf produktif melalui wakaf tunai yang di investasikan secara tikak langsung melalui pasar

saham syariah yaitu Reksa Dana¹⁰ yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa¹¹ Republika, yang bekerjasama dengan PT. BNI Asset Management. Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah salah satu lembaga pengelola wakaf uang (*nazhir*) secara produktif, yang telah melakukan investasi wakaf uang melalui reksa dana. Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga non-LKS yang telah mendapatkan izin *nazhir* wakaf tunai dari Baban Wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf uang dari wakif. Dompot Dhuafa merupakan yayasan yang bergerak dibidang sosial yang memfokuskan pada pengelolaan, pengembangan dana sosial yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dakwah dan budaya, serta disalurkan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan.

Yayasan Dompot Dhuafa Republika telah mengembangkan wakaf uang untuk menjadi wakaf produktif, yaitu dengan menghimpun dana wakaf uang dan dikelola secara produktif baik diinvestasikan secara langsung atau tidak langsung, hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan ke masyarakat melalui program-program yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Yayasan Dompot Dhuafa Republika melakukan investasi wakaf tunai reksa dana dengan melakukan kerjasama dengan Pt BNI-Asset Management.

Reksa dana menjadi salah satu instrumen pengelolaan wakaf uang di

¹⁰ Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif. (Lihat Bab I Istilah dan Definisi 1.43 Prospektus Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa selanjutnya disebut Prospektus BNI-AM Dana Dompot Dhuafa), melalui: <www.bni-am.co.id> diakses pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 08.32 WIB.

¹¹ Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah organisasi nirbala yang berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan harta benda yang diwakafkan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya, yang telah terdaftar sebagai *Nazhir* pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Surat No: 36.74.31.00001 tanggal 16 Juni 2011 dan Suarat No: 3.3.00100 tanggal 10 Februari 2015 dan bersedia bertindak sebagai *Nazhir* untuk menerima wakaf produktif melalui uang untuk diinvestasikan pada BNI-AM Dana Dompot Dhuafa. (Lihat Bab I Istilah dan Definisi 1.51 Prospektus Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa selanjutnya disebut Prospektus BNI-AM Dana Dompot Dhuafa), melalui: <www.bni-am.co.id> diakses pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 08.32 WIB.

Indonesia yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, dengan adanya hal tersebut pengelolaan dalam pengoptimalan pemanfaatan wakaf uang diharapkan dapat menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu masalah kemiskinan. Sebagaimana yang telah diketahui, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan salah satunya adalah tidak meratanya distribusi pendapatan kepada semua golongan masyarakat. Selain itu, cepatnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu Negara juga disebut-sebut sebagai penyebab lainnya. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi yang ada di suatu Negara.¹²

Berdasarkan hal tersebut, menurut Hashmi manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*). Dalam pengelolaan wakaf, peran terpenting adalah terletak pada eksistensi nazir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.¹³ Karenanya, pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan, agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Rozalinda, pengelolaan wakaf uang pada dasarnya sarat dengan masalah, seperti tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana (*idle fund*), turunnya nilai uang karena inflasi, dan hilangnya aset wakaf karena *mismanagement*. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang perlu menerapkan manajemen risiko yang baik. Hal ini disebabkan karena manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen zakat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian, prinsip keabadian dalam pengelolaan harta wakaf adalah pemeliharaan pokok dan pengembangan. Kemudian yang disalurkan hanyalah manfaat atau hasil

¹² Sairi Erfanie, Investasi Syariah “Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Publik” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 293.

¹³ Sherifat Ali Hashmi, “Management of Waqf: Past and Present” dalam *Management and Development of Awqaf Properties Proceeding of the Smeinar* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 19. Melalui: https://www.researchgate.net/publication/286383318_Manajemen_Risiko_Investasi_Wakaf_Uang > diakses pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, pukul 11.23 WIB.

investasi.¹⁴ Tidak hanya itu, dalam pengelolaan pemanfaatan wakaf uang yang dikelola melalui investasi pada dasarnya mengandung unsur ketidak pastian, risiko berkurangnya harta wakaf, dan kemungkinan penurunan nilai pemanfaatan objek wakaf, hal tersebut dapat mendatangkan kepada ketidak pastian dan ketidak jelasan akan hasil dari investasi pemanfaatan wakaf uang. Karenanya, pengelolaan wakaf uang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam pelaksanaan hukum investasi berdasarkan ekonomi syariah, diantaranya harus terhindar dari unsur riba, aghharar, maysir, haram, kebathilan dan ketidakadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sistem hukum ekonomi syariah pada pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan BNI-Asset Management melalui produk Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa selanjutnya disebut BNI-AM Dana Dompot Dhuafa, dapat mempertahankan keabadian pemanfaatan dari objek wakaf uang tersebut, karena uang pada dasarnya bersifat tidak abadi atau kekal. Uang pula tidak dapat menjamin keabadian pemanfaatan wakaf karena uang apabila tidak disalurkan secara optimal, maka uang tidak dapat dijadikan objek wakaf. Selain itu, apakah pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif berupa wakaf uang wakaf sesuai dengan hukum ekonomi syariah, terlebih diketahui investasi pada pasar uang (pasar saham) yang notabennya dapat mendekatkan dengan riba, gharar, dan maysir. Hal tersebut, dapat menghambat pengembangan potensi ekonomi umat, yang saat ini menjadi perhatian penting dalam perkembangan umat Islam di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam pengelolaan wakaf uang melalui investasi Reksa Dana BNI-AM Dana Dompot Dhuafa pada dasarnya mengandung

¹⁴ Rozalinda, “*Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang*”, Jurnal Ekonomi Syariah, (Islamica, 2012), h. 301. melalui : <www.researchgate.net/> diakses pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, pukul 10.15 WIB.

unsur ketidak pastian, risiko berkurangnya harta wakaf, dan kemungkinan penurunan nilai pemanfaatan objek wakaf, hal tersebut dapat mendatangkan kepada ketidak pastian dan ketidak jelasan akan hasil dari investasi pemanfaatan wakaf uang. Oleh karena itu, Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang telah mendapatkan izin *nazhir* pengelolaan wakaf uang, melakukan investasi wakaf uang BNI-AM Dana Dompot Dhuafa. Untuk memudahkan penelitian, dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika melalui Reksa Dana BNI-AM Dana Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang berdasarkan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika melalui Reksa Dana BNI-AM Dana Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan wakaf uang yang dapat dimanfaatkan dan disalurkan melalui instrumen investasi berbasis syariah.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, mahasiswa lain dan masyarakat yang membaca tulisan ini.

a. Bagi penulis

Menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat memahami bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dalam instrumen investasi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

b. Bagi mahasiswa

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang bagaimana bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dalam instrumen investasi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Bagi masyarakat

Sarana untuk memberi tahu masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan bagaimana pelaksanaan pengelolaan wakaf uang dalam instrumen investasi berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini yaitu bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang sama yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan beberapa tema yang sejalan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Dewi Angraeni, Tesis di program Magister Ekonomi Syariah (ME) pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Tesis ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif dalam rangka menjaga eksistensi Yayasan Wakad Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *syar'i* dan *sosio-history*, dengan metode pendekatan kualitatif serta teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakad Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu *amanah*, *fhatonah*,

tabligh, shiddiq, dan Himayah. Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan syariah.¹⁵ Tesis ini berbeda dengan tesis ini, penelitian tesis ini pengelolaan wakaf dilakukan dengan mengelola aset wakaf secara produktif melalui program pendidikan, usaha dan kesehatan. Pengelolaan wakaf dilakukan secara langsung oleh Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Sedangkan penelitian ini, wakaf uang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika secara langsung dan kerjasama dengan lembaga lain.

Kedua, Nur Sa'idaturrohman, Tesis Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Implementasi Wakaf Uang studi kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penghimpunan wakaf uang yang dihimpun dalam Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKUS) yang dikelola oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timu, himpunan wakaf uang tersebut diinvestasikan di pernankan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Hasil investasi wakaf uang disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan study kasus di kantor pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Desa Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu *editing, organizing*, sedangkan teknis analisis data menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian tesis Nur S'idaturrohman berbeda dengan tesis ini, penelitian pengelolaan wakaf uang dilakukan dalam bentuk investasi di perbankan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito, sedangkan tesis ini pengelolaan wakaf uang

¹⁵ Dewi Angraeni, "*Pengelolaan Wakaf Produktif Pada yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*", Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2016), h. Xvi, t. d.

dilakukan dalam investasi reksa dana BNI-AM Dana Dompot Dhuafa.¹⁶

Ketiga, Abidah Munfarikah, Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Manajemen Investasi Wakaf Uang studi kasus pada BMT Bum Tegal. Penelitian ini membahas terkait dengan masalah wakaf uang yang berasal dari *wakif* yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemeslahatan umat, sedangkan pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun. Skripsi Abidah Munfarikah berbeda dengan penelitian tesis ini, penelitian ini wakaf uang dilakukan oleh BMT Bum Tegal selaku *nazhir*, akan tetapi dalam penelitian ini pengelolaan wakaf tidak berjalan secara maksimal disebabkan banyaknya problematika dan kurangnya pengawasan yang sehingga mengakibatkan manajemen investasi wakaf kurang optimal. Metode penelitian tersebut adalah metode penelitian lapang (*field research*), dengan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder, yaitu diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa manajemen investasi yang dilakukan BMT BUM Tegal dialokasikan pada dua aspek yaitu sosial dan produktif. Akan tetapi, dalam pelaksanaan problematika yang dihadapi BMT BUM Tegal dalam hal manajemen investasi diantaranya adalah kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta benda wakaf itu sendiri dari BMT BYM Tegal selaku *nazhir*, hal ini karena banyaknya program-program selain program wakaf yang harus diutamakan.¹⁷

Keempat, M. Nur Rianto Al Arif, Jurnal ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal ilmiah ini membahas terkait dengan wakaf uang yang memiliki peranan penting

¹⁶ Nur Sa'idaturrohmah, "*Implementasi Wakaf Uang studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur*", Tesis Ekonomi Syariah, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. X, t.d.

¹⁷ Abidah Munfarikah, "*Manajemen Investasi Wakaf Uang studi kasus pada BMT Bum Tegal*", Skripsi Ekonomi Islam (Semarang: UIN Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), melalui: eprints.walisongo.ac.id> diakses pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 10.45 WIB.

sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang baru di dalam perekonomian. Sehingga jurnal M. Nur Rianto Al Arif berbeda dengan tesis, jurnal ini penelitian difokuskan pada wakaf uang dan pengaruh wakaf uang sebagai pengentas kemiskinan di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah melalui metode penelitian kepustakaan dan observasi. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial, yaitu melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa peran wakaf uang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang belakang ini menjadi program utama pemerintah, yaitu dengan mengumpas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan yang mampu memberikan dampak baik bagi upaya pengentasan kemiskinan. Dan menegaskan bahwa wakaf uang mempunyai peran yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹⁸

Kelima, Muhammad Alfin Syauqi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul Optimalisasi pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. Jurnal ilmiah ini membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang, termasuk dengan permasalahan kendala-kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf, dan langkah-langkah untuk mengoptimalkan wakaf uang untuk kesejahteraan umum di kota semarang. Hal tersebut menjadi perbedaan dalam penelitian tesis ini, tesis ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang di Yayasan Dompot Dhuafa Republika melalui investasi wakaf uang di Reksa Dana BNI-AM Dana Dompot Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan cara memecahkan masalah terlebih dahulu meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," Jurnal Syariah dan Hukum Volume 2, Nomor 1, 2012/1433. Melalui: <<http://journal.uinjkt.ac.id>> diakses pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 10.45 WIB.

dari penelitian tersebut diantaranya, pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang belum profesional karena belum dapat mengoptimalkan potensi dana wakaf uang yang dapat dikumpulkan di kota semarang, serta pengelolaannya tidak berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Terdapat kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umum yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Semarang yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan kurang kompeten, budaya masyarakatnya, kurang sosialisasi tentang wakaf uang, dan terakhir tidak adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kota Semarang mengenai wakaf uang. Terakhir, untuk mengantisipasi hal tersebut maka dapat ditempuh beberapa langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat kota semarang yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia *nazhir*, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura, memperluas dan meningkatkan penerimaan dana wakaf uang, yaitu dnegan kerjasama dengan pemerintah daerah kota Semarang.¹⁹

F. Kerangka Teori

1. Keabadian BendaWakaf Menurut Pendapat Ulama

Madzhab Syafi'i, wakaf menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.²⁰

Ulama madzhab Hanafiyah merumuskan kata wakaf, adalah “menahan benda milik orang lain yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk

¹⁹ Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum*, Jurnal Ilmu Hukum, (Diponegoro: Unipersitas Diponegoro, 2014), melalui : <www.jurnal.unsyiah.ac.id> diakses pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 pukul 13.12 WIB.

²⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2011), h, 63.

kebaikan di masa sekarang atau masa yang akan datang.” Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa akad wakaf adalah bersifat mengikat (*luzum*), yaitu *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah dia wakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Menurut mayoritas ulama, harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* tapi berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan harta di Khaibar, sedangkan ia hendak mendekatkan diri kepada Allah melalui hartanya itu. Kemudian, Nabi saw. berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.²¹

Menurut madzhab Maliki, Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan: “Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan di pemiliknya meski hanya perkiraan.”²²

Para ulama madzhab, kecuali madzhab Maliki, berpendapat bahwa wakif itu terjadi bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Itu sebabnya, maka wakaf disebut sebagai *shadaqah jariyah*. Sedangkan Maliki berpendapat, bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu tertentu saja. Sesudah itu kembali kepemilikannya.

Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi saat ini yang mengenal adanya hukum agrarian HGB (Hak Guna Bangunan), hak pakai atau system kontrak. Jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapatkan perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tetapi memiliki benda yang bersifat sementara tersebut. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal.²³

²¹ Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Kitab Wakaf, Terjeah. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Muslim* (Surakarta: Insan Kamil, 2014), h. 491.

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 64.

²³ Sairi Erfanie, *Wakaf Sebagai Instrument Investasi Publik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 301.

2. Landasan Etika Investasi Islami

Dalam konteks, landasan normative etika investasi bersumber dan diilhami oleh ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Hadist Rasulullah saw. Kedua sumber ini ditambah dengan pembelajaran yang diperoleh dari tanaman ekonomi yang dibangun sesudahnya berdasarkan atas kedua landasan tersebut yang disesuaikan dengan berbagai macam situasi dan kondisi lingkungan pada setiap masanya, (Izzan, 2006).

Dengan demikian ada dua hal pokok yang menjadi landasan ekonomi Islam, yaitu al-Quran dan hadist. Hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut secara konseptual dan prinsip adalah hukum yang tidak dapat diubah. Setidaknya ada 4 (empat) landasan normative dalam etika Islami, yang dapat direpresentasikan dalam aksioma etika, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Landasan tauhid

Landasan tauhid merupakan landasan filosofis yang dijadikan sebagai fondasi bagi setiap muslim dalam melangkah menjalankan fungsi hidupnya, diantaranya adalah menjalankan fungsi aktivitas ekonomi. Makna tauhid dalam konteks etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan, yang secara khusus menunjukkan dimensi vertical. Dimensi ini secara tidak langsung menghubungkan antara institusi-institusi social ekonomi yang terbatas dan tidak sempurna dengan Dzat yang sempurna serta tidak terbatas, yaitu Allah SWT (Naqvi, 2003).

Adapun implementasi dalam konteks ekonomi Islam adalah bahwa suatu aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada akidah ketauhidan dipercaya berasal dari Allah dan bertujuan akhir juga untuk Allah semata.

Chapra (2001) menyebutkan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi tauhid, karena di sini terdapat cerminan watak “Ketuhanan”, dan bukan pada aspek pelaku ekonominya (yaitu manusia), akan tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi.

b. Landasan keadilan dan kesejajaran

²⁴ Mochammad Nadjib, *Landasan Filosofi Investasi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 7-14.

Adil merupakan salah satu nilai-nilai ekonomi yang ditetapkan dalam Islam. Landasan keadilan dalam ekonomi berkaitan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejajaran berkaitan dengan kewajiban terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang. Al-Quran menyatakan: *“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan...”* (QS: An-Nahl (16) ayat 90). Sebagai cita-cita social, prinsip keadilan dan kesejajaran merupakan penjabaran yang lengkap atas seluruh kebijakan dasar dalam institusi social ekonomi. Landasan keadilan dan kesejajaran ini merupakan etika Islam yang bersifat horizontal. Sebagaimana prinsip tauhid, maka sifat keadilan dan kesejajaran merupakan sifat Allah yang Maha Adil dan pemberi kesejajaran (Naqvi: 2003).

c. Landasan kehendak bebas

Dalam pandangan Islam, manusia secara sunatullah terlahir dengan memiliki kehendak bebas, yakni potensi menentukan pilihan yang beragam. Oleh karena itu, kebebasan manusia tidak dibatasi, maka manusia memiliki kebebasan pula untuk menentukan pilihan yang salah ataupun yang benar. Prinsip kebebasan individu dalam Islam tetap dilandasi oleh pedoman yang termaktub dalam al-Quran dan sunnah Nabi saw. untuk dijadikan referensi serta untuk dipatuhi. Koridor ini bertujuan anatara lain untuk mencapai kesejahteraan bersama, kehidupan yang berkeadilan dan memiliki peradaban tinggi dengan menunjung asas kejujuran dan keserasian. Oleh karena itu, kebebasan yang diperoleh manusia tidak harus untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dilarang menurut al-Quran dan sunah Rasul, aktivitas usaha harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.

d. Landasan pertanggungjawaban

Aksioma tanggung jawab ini erat kaitannya dengan aksioma kebebasan, karena kedua aksioma tersebut merupakan pasangan alamiah. Dalam hal

ini pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Dalam etika ajaran Islam, manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya (Naqvi, 2003). Aksioma tanggung jawab itu menyatu dengan status kekhalifahan manusia yaitu sebagai penguasa di muka bumi. Status sebagai penguasa di bumi itu memberikan implikasi tanggung jawab atas segala tindakan dan yang dilakukannya selama hidup. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Quran surat Al-Hasyr (59) ayat 18:



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Islam telah mengatur mekanisme pengembangan harta kekayaan serta menjelaskan berbagai aspek hukum-hukumnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk dan rambu-rambu yang jelas untuk diikuti oleh muslim dalam melaksanakan investasi. Dalam aktivitas ekonomi, setiap transaksi hakikatnya adalah halal (boleh) hukumnya untuk dilakukan kecuali yang mengandung unsur yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain Islam hanya mengatur segala sesuatu yang dilarang untuk masalah-masalah muamalah, termasuk diantaranya adalah transaksi ekonomi. Larangan-larangan tersebut merupakan rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap pengikut Islam dalam pengembangan harta kekayaan. Adapun larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadist dalam melaksanakan investasi, adalah sebagai berikut.²⁵

²⁵ Mochammad Najib, *Landasan Filosofi Investasi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), h. 22-32.

3. Prinsip-Prinsip Investasi dalam Islam

Islam tidak membatasi aktivitas manusia dalam rangka aktivitas bermuamalah dengan manusia lainnya. Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah. Dinamkan karunia Allah karena kekayaan sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Mendiamkan harta, termasuk modal, sedemikian rupa sehingga tidak produktif adalah tindakan yang secara Islami tidak dibenarkan. Islam tidak memperbolehkan kekayaan ditumpuk dan ditimbun (Al-Quran Surat. Al-Humazah (104) ayat 1-3)²⁶.

Menurut Chapra (2000) kewajiban untuk melakukan ini menjadi lebih kuat bila menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW, telah melakukan upaya-upaya produktif dan investasi dengan sabdanya, *“Jika seorang muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung atau orang atau binatang memakan dari padanya, hal ini akan dihitung sebagai amal sedekah baginya”*. Khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata, *“Siapa saja yang mempunyai kekayaan hendaknya mengembangkannya dan siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya”*.

Dari beberapa landasan hukum tersebut nampak jelas bahwa investasi atau kegiatan produktif lainnya sangatlah dianjurkan dalam Islam demi tercapainya tujuan syari’ah kemasalahatan. Menurut Majid (2003), tujuan kemasalahatan ini secara umum dapat diakui, karena baik itu landasan utama hukum (al-Quran dan as-Sunnah), maupun landasn-landasan pendukungnya (interpretasi dan metodologi), semuanya adalah dalam upaya mencapai kemeslahatan umat/kesejahteraan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) ini dalam terminologi agama (fiqh) sering disepadankan dengan konsep *masalahah*.²⁷

Aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan aktivitas antara yang halal dan haram untuk dilakukan, tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat (Afzalurrahman, 2000).

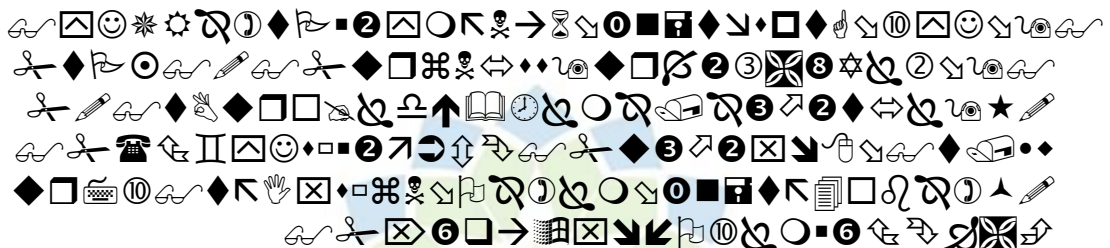
²⁶ Ayat (1) kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, (2) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, (3) Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya.

²⁷ Yani Mulyani, *Kriteria Investasi Syari’ah dalam Konteks Kekinian*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), h. 95-97.

Berdasarkan al-Quran dan hadits dan pendapat para ahli fiqh (ajaran Islam), sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah:²⁸

1. Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan al-Quran dan hadits telah dilarang (diharamkan). Benda-benda tersebut antara ;ain: babi, khamar (minuman keras), bangkai binatang dan darah. Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 173.



“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya, artinya benda-benda tersebut benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan). Akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur:

- a. *Tadlis*;
- b. *Tahgrir/Gharar*;
- c. *Riba*;
- d. Terjadinya: *Ikhtikar* dan *Bay najash*.

Suatu benda bisa diharamkan karena ada unsur *tadlis*nya. *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. unsur *tadlis* dilarang tidak hanya dalam ekonomi syariah melainkan juga dalam ekonomi

²⁸ *Ibid.*, h. 98-103.

konvensional. *Taghrir/Gharar* secara bahasa diartikan akibat, bencana, bahaya, risiko, ketidakpastian, dsb. Dalam ilmu ekonomi *gharar* lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau risiko. *Gharar* atau *taghrir* dalam fiqh muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan bisnis atau jual beli (Karim, 2002). *Gharar* pada dasarnya terjadi akibat adanya *incomplete information* yang dialami oleh kedua belah pihak. Unsur ketidakpastian tidak seperti *maysir*, pengharaman *gharar* diketahui setelah meneliti seksama sebab pelarangan beberapa transaksi yang terdapat dalam hadits.²⁹ Dari semua transaksi yang disebutkan dalam hadits tersebut, diketahui bahwa sebab utama dilarangnya adalah karena terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut.

Faktor terbesar yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan tingkat bunga. Sementara itu investasi dalam ekonomi Islam tidak mengenal peranan bunga (QS. Al-Baqarah (2) ayat 275). Islam melarang pembayaran bunga atas segala bentuk pembiayaan, baik itu untuk konsumsi, perdagangan, pertanian, ataupun industri, tidak terkecuali baik itu pinjaman tersebut diperuntukkan bagi teman perusahaan, pribadi, umum, pemerintah atau lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tingkat bunga tidak termasuk dalam perhitungan investasi.

Larangan pengenaan bunga. Transaksi spekulatif untuk menghindari uang berbunga juga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi (Karim, 2002). Ketika ada larangan untuk membungakan uang dan menimbun harta maka tidak ada alternatif lain selain untuk kegiatan yang produktif. Orang akan

²⁹ “Rasulullah melarang jual beli *Muhaqalah, Mukhadharah, Mulamasah, Munabazah, Muzabanah*”. (HR. Bukhari).

berlomba-lomba berinvestasi sehingga tidak ada uang yang *idle*. Atau seorang muslim akan menyalurkan tabungannya dengan cara mitra kerja hingga bisa memperoleh pendapatan.

3. Tidak Sah Akadnya

Akad berdasarkan pengertian fiqh adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan (Hasan, 2003). Berdasarkan pengertian tersebut akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, yang melakukan perjanjian. Dengan demikian kedua belah pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariah (hukum Islam). Untuk itu dalam semua aktivitas muamalah, akad merupakan sesuatu yang harus ada, termasuk dalam aktivitas investasi. Akad yang lazim dilakukan di masyarakat modern adalah pertukaran antara “*ayn*” dan “*dayn*” (barter antara dua hal yang berbeda, bisa berupa real asset dengan *financial asset*). Berdasarkan hasil studi tim pasar modal Departemen Keuangan (2004), berdasarkan akad yang seing dijumpai dalam investasi syariah, antara lain: *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau perjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut dilarang/diharamkan oleh ajaran Islam.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut antara lain :

- a. *Ta'aluq*;
- b. Terjadinya suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Masalah lain yang mengemuka juga adalah masalah utang-piutang, yang harus diperhatikan dalam aktivitas investasi, mengingat utang dan piutang ini mempunyai konsekuensi dalam hukum Islam. Bahkan Nabi sering berdoa supaya terlindung dari masalah utang. Selain doa ini, Rasulullah SAW juga berkata bahwa akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya

melainkan utang (riwayat Muslim). Berdasarkan penjelasan ini, maka seorang muslim tidak boleh berutang kecuali karena sangat perlu. Dan walaupun terpaksa harus berutang, sama sekali tidak boleh melepaskan diat untuk membayar. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

“Brang siapa utang-utang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu; tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakan (tidak membayar). Maka Allah akan merusakkan dia”.

Tabel 1.1: Prinsip Hukum Islam dalam Melaksanakan Investasi³⁰

No	Prinsip Hukum Islam dalam Melaksanakan Investasi
1.	rus terhindar dari unsur riba
2.	rus terhindar dari unsur gharar
	rus terhindar dari unsur maysir
	rus terhindar dari unsur haram
	rus terhindar dari unsur kebhatilan dan ketidakadilan

³⁰ Mochammad Najib, *Landasan Filosofi Investasi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), h. 22-32.